Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Dedi Tamsir (2017) Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspktif Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya berbagai kasus kecurangan dalam pelaksanaan penimbangan. Kecurangan tersebut, para pedagang (agen) melakukan penimbangan tidak pernah pas, atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Penelitian ini bersifat lapangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan muamalah dalam pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabuaten Indragiri Hilir.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diperoleh secra langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu pedagang dan petani kelapa sawit, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kantor kepala desa, dari pemuka masyarakat serta buku-buku dan informasi lainnya yang mendukung untuk pembuatan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dilakukan dengan pihak pedagang, pihak petani kelapa sawit kemudian menanyakan ke pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Observasi penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat kenyataan yang terjadi di lapangan, yang nantinya dipergunakan sebagai data penjelas terhadap hasil wawancara dan angket. Riset pustaka penulis menalaah buku-buku yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Angket merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden sehingga diperoleh data yang akurat.

Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang (agen) yaitu melakukan pemotongan timbangan dan timbangannya masih goyang dan mereka langsung menghitung, sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya, dan bagi yang mengurangi timbangan maka diancam hukuman berat oleh Allah SWT.

Demikian pula tanggapan petani kelapa sawit mengenai perihal pemotongan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakn petani merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang menimbang hasil panen dengan cara seperti itu.

Pelaksanaan penimbangan jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh pedagang (agen) tersebut menurut penulis jual beli tidak sah karena tidak sesuai dengam hukum Islam, karena dalam penimbangan terdapat kelebihan yang diambil dengan jalan bathil dan kelebihan tersebut merupakan riba, dan riba hukumnya haram